



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALI

NAN

PUTUS

AN

Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGGUGAT';

L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Bogor Utara, selanjutnya disebut 'TERGUGAT';

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Hal . 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 31 Januari 2011 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 1 Pebruari 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di W. pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2006, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah No. 121/13/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ambon;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan W. Kota Ambon, pada saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut Cuma bertahan kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamina, karena di bulan Pebruari 2008, Tergugat kembali ke tempat tugas semula di Bogor dan dalamwaktu beberapa bulan setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat masih menghubungi Penggugat melalui telpon;- -----
3. Bahwa semenjak kembali ke Bogor, Tergugat masih sering menghubungi Penggugat beberapa kali, yakni diantara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2008, namun setelah itu Tergugat jarang menghubungi Penggugat, kalau Tergugat menghubungi Penggugat kecuali meminta dikirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang;- -----

4. Bahwa semenjak menikah pada bulan Juli 2006 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun dengan pengobatan alternative namun itu tidak membuahkan hasil;- -----

5. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini, Tergugat bukan saja tidak memberikan nafkah batin namun Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir;- -----

6. Bahwa pada bulan Februari 2010, Penggugat pernah mengambil cuti dan pergi ke Bogor untuk menemui Tergugat, dengan tujuan meminta penjelasan mengapa Tergugat selama ini jarang komunikasi dengan Penggugat, namun yang Penggugat temui di sana ternyata Tergugat sudah menikah lagi, dan setelah ditanyakan oleh Penggugat perihal Tergugat menikah lagi, Tergugat dengan tanpa perasaan bersalah menjawab "ingin membantu meringankan beban orang lain", hal tersebut membuat Penggugat terpukul;- -----

7. Bahwa selama kepergian Tergugat sampai dengan

Hal . 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini menyebabkan Penggugat merasa tidak tenang karena hubungan dan status Penggugat dengan Tergugat sering dipertanyakan oleh keluarga dan rekan-rekan kerja Penggugat, untuk dengan berbesar hati Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Ambon seraya berharap agar kiranya Pengadilan dapat mengabulkan gugatan ini dan memutuskan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -

Berdasarkan dalil- dalil dan alasan yang Penggugat kemukakan di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak bain sughra Tergugat atasPenggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;- - - - -

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- - - - -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan perbaikan sebagaimana yang tertera di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/13/VII/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan mereka adalah suami istri, dan mereka belum dikauniai anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menikah lagi

Hal . 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;- -----

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan mereka adalah suami istri sah dan telah dan belum mempunyai anak;- -----

- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan seorang wanita di Bogor dan itulah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008;- -----

3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi dan mereka adalah suami istri dan mereka belum dikaruniai anak;- -----



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sah walaupun telah dipanggil dan tidak pula
mengutus seseorang sebagai
kuasanya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan
Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan
Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara
dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil telah tidak memperoleh Surat Izin untuk melakukan
perceraian dari pejabat yang berwenang, namun Penggugat
menyampaikan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh
Penggugat sendiri dan bersedia menanggung segala resiko
akibat perceraian Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 5
April 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah dan belum pernah bercerai;- ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi
perkara ini maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan
segi formal terutama menyangkut cara- cara penyampaian
relaas kepada Tergugat karena Tergugat telah tidak hadir
dalam
persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan
disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor
didapati kenyataan bahwa relaas- relaas tersebut telah
disampaikan menurut cara- cara yang patut dan sah dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidak Tergugat tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa tiga orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan diikuti pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 sampai saat sekarang secara berturut- turut dan sudah sulit untuk dirukun damaikan di antara mereka;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak didapati cacat cela dan bahkan telah sesuai kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19

Hal . 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dan
menetapkan jatuh talak satu bain suhtra Tergugat atas
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Penggugat harus dihukum untuk
membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan
dalam _____ titel
mengadili;- -----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul
Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah

haknya;- -----

Mengingat, pasal 149 R.Bg., dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk bersidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;- ---

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000; (empat ratus enam puluh enam ribu

Hal . 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, MH dan Dra. Hj. Sawalang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh M. Fauzan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

Ttd

M. FAUZAN, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	225.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin

sesuai dengan aslinya

Hal . 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.Ab